



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Gampong merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Gampong, perlu diatur Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, disebutkan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah peraturan ini ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Gampong;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT
GAMPONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

9. Pemerintahan gampong adalah keuchik dan tuha peuet yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong.
10. Pemerintah gampong, adalah keuchik, sekretaris desa beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
11. Perangkat Gampong adalah unsur staf yang membantu Keuchik dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Gampong, dan unsur pendukung tugas Keuchik dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Sekretaris Desa adalah unsur pimpinan Sekretariat Gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan, yang dibantu oleh Kepala Urusan.
13. Pelaksana Teknis adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas operasional, yang terdiri dari Kepala Seksi.
14. Pelaksana Wilayah adalah perangkat gampong yang bertugas membantu Keuchik dalam pelaksanaan tugas kewilayahan, yang terdiri dari Kepala Dusun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peuet Gampong, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat gampong diangkat oleh Keuchik dari warga gampong yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus dengan masa jabatan 6 (enam) tahun.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
 - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk gampong dan bertempat tinggal di gampong paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. mampu membaca Al-Qur'an bagi yang beragama Islam dibuktikan dengan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat;
 - b. berakhlak mulia, jujur, amanah dan adil;

- c. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berzina, berjudi, minum khamar, dan berkhawat;
- f. memahami adat istiadat setempat;
- g. bersedia bertempat tinggal di gampong yang bersangkutan setelah terpilih menjadi perangkat gampong dibuktikan dengan surat pernyataan bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup; dan
- h. mampu melaksanakan tugas dan menjalin kerjasama dengan Keuchik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. kartu tanda penduduk paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit umum daerah; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat gampong yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan perangkat gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Keuchik membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
 - b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat gampong yang dilakukan oleh Tim;
 - c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat gampong kosong atau diberhentikan;
 - d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
 - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
 - f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
 - h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat gampong.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

BAB III
PEMBERHENTIAN PERANGKAT GAMPONG

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 5

- (1) Keuchik memberhentikan perangkat gampong setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat gampong berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. telah habis masa jabatan; dan/atau
 - d. diberhentikan.
- (3) Perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, diberhentikan karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

- b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat gampong; dan/atau
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat gampong.
- (4) Pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Keuchik dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat gampong.

Bagian Kedua Pemberhentian Sementara

Pasal 6

- (1) Perangkat gampong diberhentikan sementara oleh Keuchik setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a. ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan/atau
 - d. melanggar larangan dan ketentuan Syari'at Islam sebagai perangkat gampong yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat gampong yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Gampong maka tugas Perangkat Gampong yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keuchik dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.

- (3) Pengisian jabatan perangkat gampong yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak perangkat gampong yang bersangkutan berhenti.

BAB V UNSUR STAF PERANGKAT GAMPONG

Pasal 8

- (1) Keuchik dapat mengangkat unsur staf perangkat gampong.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan gampong.

BAB VI PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT GAMPONG

Pasal 9

Pakaian dinas dan atribut perangkat gampong ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KESEJAHTERAAN PERANGKAT GAMPONG

Pasal 10

- (1) Selain penghasilan tetap, perangkat gampong menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat gampong.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBG dan sumber lain yang sah.

BAB VIII PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT GAMPONG

Pasal 11

- (1) Perangkat gampong dan staf perangkat gampong yang telah diangkat dengan Keputusan Keuchik wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), APBG, serta sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana diatur dalam qanun ini mulai dilaksanakan terhitung 1 (satu) bulan setelah pengundangan qanun ini.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dan merangkap menjadi perangkat gampong cukup melampirkan surat izin tertulis dari Bupati tanpa perlu memenuhi kelengkapan persyaratan umum, khusus dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
- (3) Bagi tenaga honorer atau yang sejenisnya yang akan mencalonkan diri dan merangkap menjadi perangkat gampong disamping melengkapi persyaratan umum, khusus dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, juga diwajibkan untuk melampirkan surat izin tertulis dari Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

Ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 20 Februari 2017 M
23 Jumadil Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,


ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR, PROVINSI ACEH : (9/140/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,



M. JAMAL, SH
Pembina (IV/a)

Nip. 19730604 200312 1 004